



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3836-3849

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Anak Di Media Sosial

Muhammad Nurcholis Alhadi^{1✉}, Akmal², Ikhwanul Muslim³

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: mna226@umkt.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi perpekteif hukum terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial, pesatnya kemajuan teknologi dan meluasnya penggunaan *platform* media sosial telah meningkatkan jumlah kasus perundungan di media sosial secara signifikan, sehingga menimbulkan ancaman besar terhadap kesejahteraan mental dan emosional anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelakunya berdasarkan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma, ,asas, dan peraturan hukum terkait. Dengan menggunakan pendekatan doctrinal, pendekatan undang-undang, dan analisis kasus. Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap perlindungan hukum bagi korban perundungan anak di media sosial, yang diatur di berbagai undang-undang yang mencakup UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU ITE. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial melibatkan berbagai aspek hukum yang diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Anak. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara dan denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci : *Perundungan di Media Sosial, Perlindungan Anak, Media sosial.*

Abstract

This research explores the legal perspective on criminal acts of child bullying on social media. Rapid advances in technology and widespread use of social media platforms have significantly increased the number of cases of bullying on social media, thus posing a major threat to the mental and emotional well-being of children. This research aims to analyze the form of legal protection and accountability of perpetrators based on Indonesian law. This research uses normative juridical research methods which examine related norms, principles and legal regulations. By using a doctrinal approach, legal approach, and case analysis. This research seeks to provide an understanding of legal protection for victims of child bullying on social media, which is regulated in various laws including the 1945 Constitution, the Child Protection Law, the Witness and Victim Protection Law, and the ITE Law. Accountability for perpetrators of criminal acts of child bullying on social media involves various legal aspects regulated in the ITE Law and the Child Protection Law. Perpetrators can be subject to criminal sanctions such as imprisonment and fines according to the violations committed.

Keywords: Cyberbullying, Child Protection, Social Media.

PENDAHULUAN

Seiring kemajuan pengetahuan manusia, teknologi yang bermanfaat untuk kehidupan terus diciptakan. Teknologi adalah hasil dari akal yang diberikan Tuhan, yang dari waktu ke waktu terbukti sangat berguna dalam aktivitas sehari-hari. Kemajuan teknologi menjadi tak terelakkan karena sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia (Ngafifi & Ngafifi, n.d.). Inovasi teknologi mempermudah aktivitas sehari-hari, terutama di era digital di mana penggunaan smartphone yang luas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan mayoritas penduduk berusia lima tahun ke atas memiliki smartphone. Dengan adanya teknologi yang memudahkan akses informasi, serta munculnya game dan platform media sosial, cara orang mengakses informasi berubah drastis. Mayoritas pengguna media sosial adalah remaja dan anak-anak (Zein, 2019). Media sosial sangat membantu dalam komunikasi dan mendapatkan informasi, namun di era globalisasi ini kejahatan di dunia maya, termasuk perundungan di media sosial, semakin meluas (Pandie & Weismann, 2016).

Perundungan didefinisikan sebagai perilaku agresif yang berulang, baik fisik maupun mental, untuk mendominasi orang lain. Di era digital, perundungan melalui media sosial meningkat, terutama terhadap anak-anak. Ketika mengakses berbagai platform, tindakan perundungan sering terjadi mulai dari penghinaan, pencemaran nama baik, hingga

pemerasan melalui video, gambar, game, atau pesan teks (S et al., 2019). Menurut Willard, jenis-jenis perundungan di media sosial antara lain:

1. *Flaming*, (terbakar atau amarah) adalah jenis perundungan dengan melakukan pengiriman informasi yang berisi pesan-pesan kemarahan kepada orang lain (korban) melalui ruang obrolan atau grup;
2. *Harrasment*, (pelecehan) adalah jenis perundungan, dimana orang mengirimkan pesan yang berkali-kali dengan bertujuan untuk mengganggu, dan menghina sehingga korban menerima pesan pribadi secara terus menerus;
3. *Cyberstalking*, (diikuti) adalah jenis perundungan berupa tindakan mengawasi atau mengganggu seseorang secara terus menerus melalui internet atau teknologi;
4. *Denigration*, (pencemaran nama baik) adalah jenis perundungan dengan melakukan tindakan merusak reputasi seseorang dengan menyebarkan informasi palsu;
5. *Impersonation*, (peniruan) adalah jenis perundungan melakukan penyamaran atau berpura-pura menjadi orang lain dengan bertujuan untuk menipu;
6. *Outing*, (menyebarkan rahasia pribadi orang lain) adalah jenis perundungan membocorkan informasi seseorang secara onlin tanpa izin;
7. *Exclusion*, (pengeluaran) adalah jenis perundungan dengan tindakan sengaja mengucilkan atau mengeluarkan seseorang dari grup, komunitas, atau aktivitas digital lainnya;

Dari 2016 hingga 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 361 anak menjadi korban perundungan di media sosial, dengan jumlah yang meningkat setiap tahun hingga 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020.

Tabel. 1 Perundungan Anak di Media Sosial

Tahun	Kasus
2016	36
2017	55
2018	109
2019	117
2020	46

Sumber: Databoks (Reza Pahlevi, 2022)

Pada tahun 2022, kasus tragis seorang anak laki-laki di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang bunuh diri setelah diintimidasi, menunjukkan betapa serius masalah ini (Anindito Ariwandono, 2023). Saat ini, belum ada peraturan khusus yang mengatur perundungan

di media sosial, meskipun perlindungan anak sangat penting, terutama dengan meningkatnya penggunaan platform digital. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sedang menyusun perlindungan anak di media sosial, yang diharapkan berlaku mulai Juli 2024 (Taher, 2024). Di Indonesia kejahatan siber terkait perundungan di media sosial diatur dalam UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyalahgunaan dan masalah perundungan di media sosial dapat merugikan perkembangan anak, yang memiliki mental lebih rentang dibandingkan orang dewasa. Kasus perundungan di media sosial sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji dan menganalisis masalah tersebut.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada terhadap anak-anak korban perundungan di media sosial di Indonesia, dan menyelidiki tanggungjawab hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, untuk mengembangkan dan membuktikan pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, mencakup asas-asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal, yang meneliti bahan kepustakaan untuk kemudian dianalisis. Juga diterapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) untuk pemahaman lebih lanjut mengenai tindakan perundungan di media sosial. Pendekatan kasus (*case approach*) diperlukan mengingat tingginya jumlah kasus perundungan di media sosial (Zainudin Ali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di media sosial di Indonesia

Perundungan berasal dari kata "rundung" yang berarti mengganggu atau menyusahkan. Ketika digabungkan dengan kata "siber", menjadi "*cyberbullying*," yang merujuk pada perundungan yang dilakukan melalui media sosial. Di Indonesia, yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, perundungan di media sosial mencakup perilaku intimidasi, penghinaan, atau ancaman yang dilakukan melalui *platform* seperti facebook, Instagram, dan twitter. Ini dapat mencakup penyebaran informasi palsu atau mencemarkan nama baik seseorang, serta komentar yang menyinggung secara emosional. Kejahatan ini terjadi karena kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan etika dan tanggung jawab penggunaan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai dampak perundungan di media sosial juga berkontribusi pada meningkatnya kasus-kasus ini (Rini et al., 2021).

Perundungan di media sosial bukan hanya berdampak pada kehidupan sosial anak-anak tetapi juga dapat mempengaruhi Kesehatan mental mereka secara serius. Anak-anak yang menjadi korban sering mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya. Oleh karena itu, perundungan di media sosial harus dianggap sebagai masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Di Indonesia, negara menjamin perlindungan terhadap kedudukan dan kehormatan setiap warga negara, termasuk anak-anak. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu atau hak-hak tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa hak-hak asasi seseorang diakui dan dilindungi dari ancaman gangguan atau tindakan tidak menyenangkan lainnya (BAPPENAS RI, 2020).

Menurut Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin, perundungan di media sosial merupakan tindakan yang merugikan atau perilaku intimidasi, penghinaan, atau ancaman secara berulang-ulang dilakukan oleh anak-anak atau remaja melalui computer, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya (Septarina et al., 2016). Dibawah ini merupakan perlindungan hukum terhadap korban perundungan terhadap anak di media sosial sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di media sosial

Menurut Philipus M. Hadjon dalam konteks kekuasaan, terdapat dua jenis yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Perlindungan hukum dalam kekuasaan pemerintah berkaitan dengan kebutuhan untuk melindungi masyarakat yang diperintah dari tindakan pemerintah yang mungkin melanggar hak-hak mereka. Sementara itu, dalam konteks kekuasaan ekonomi, masalah perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan individu atau kelompok yang lebih lemah secara ekonomi dari pihak yang lebih kuat, seperti perlindungan bagi pekerja dari kekuasaan pengusaha (Faisal Riza, 2021).

Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan anak, anak didefinisikan sebagai individu di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan buruk seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi serta melindungi mereka dari kekerasan dan perlakuan salah (Kemensesneg, 2014).

Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi anak-anak dari perundungan di media sosial. Undang-Undang perlindungan anak mengamanatkan kementerian yang bertanggung jawab atas urusan perlindungan anak untuk bekerja sama dengan lembaga terkait. Koordinasi ini melibatkan pengawasan, penilaian, dan laporan tindakan perlindungan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan hak-hak anak dan memastikan perlindungan terhadap mereka yang mengalami kekerasan atau menjadi korban perundungan.

Definisi kekerasan terhadap anak mencakup tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental, atau seksual termasuk ancaman dan penelantaran. Ini termasuk intimidasi, penghinaan atau ancaman, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Oleh karena itu, tugas penegak hukum dan lembaga perlindungan anak adalah memberikan perlindungan hukum kepada korban. Hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan bagi manusia, dengan tujuan utama mencapai keadilan. Hukum dapat berjalan secara damai dan seimbang jika diikuti dengan taat, namun tidak dapat dihindari bahwa pelanggaran hukum terjadi, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Kejahatan siber mencakup berbagai aktivitas, mulai dari ancaman yang disebarkan melalui internet

hingga pesan teks dan surel yang dapat menyebabkan rasa sakit dan ketakutan (R. Indonesia, 2024).

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

- a. Perlindungan Represif, adalah perlindungan yang meliputi hukuman yang telah ditetapkan oleh peraturan, seperti ganti rugi, penjara, dan hukuman lainnya.
- b. Perlindungan preventif, adalah dukungan oleh masyarakat, media massa, dan pelaku usaha. Mereka berperan dalam meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak anak dan hukum yang berlaku untuk melindungi anak dari perundungan di media sosial. Media massa melakukan banyak hal untuk memberikan informasi dan materi edukasi tentang isu-isu sosial, budaya, pendidikan, agama, dan Kesehatan anak, dengan tujuan utama memprioritaskan kepentingan terbaik anak (Rahmat, 2020).

Bentuk-bentuk perlindungan hukum perundungan di media sosial yang tercantum dalam Undang-Undang ITE:

- a. Penyebaran Informasi Tanpa Izin, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menyebarkan foto atau video yang mengandung kesusilaan, menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, atau menyebarkan tuduhan dapat dikenai sanksi hukum.
- b. Ancaman dan Kekerasan, penyebaran informasi yang mengandung ancaman kekerasan atau memicu kebencian terhadap individu atau kelompok juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Penipuan dan Penyebaran Berita Palsu penipuan melalui media sosial, termasuk penyebaran berita palsu yang menyebabkan kerugian bagi pengguna, juga diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Jenis intimidasi ini sulit diidentifikasi dan sering kali sangat berbahaya. Perlindungan hukum terhadap perundungan di media sosial diakomodasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur perundungan di media sosial, Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum untuk melindungi korban perundungan di media sosial, baik anak-anak maupun orang dewasa. Perlindungan hukum anak meliputi beberapa aspek antara lain:

- a. Perlindungan terhadap Hak Asasi dan Kebebasan Anak, Sistem kesejahteraan anak berfokus pada hak asasi yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan terkait dengan peran negara.

- b. Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan, anak-anak yang menjadi saksi atau korban berhak atas perlindungan identitas, perawatan medis, dan bantuan hukum. Pemerintah dan lembaga terkait bertanggungjawab untuk memastikan hak-hak ini terlindungi sepanjang proses hukum. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan harus menerima perlindungan yang tidak hanya melindungi keselamatan pribadi dan keluarga mereka tetapi juga melindungi mereka dari ancaman untuk memberikan kesaksian (U. U. R. Indonesia, 2014).
- c. Perlindungan dari Tindak Pidana di Media Sosial, anak-anak yang mengalami perundungan di media sosial dilindungi oleh Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan yang mencemarkan nama baik atau menyebarkan tulisan yang merugikan orang lain dapat dihukum dengan pidana penjara.
- d. Perlindungan terhadap Anak Jalanan, UUD 1945 menjamin perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional anak-anak, termasuk anak-anak jalanan, untuk diperlakukan secara adil dalam sistem hukum (Mahkamah Konstitusi, 1945).

Untuk mencegah perundungan di media sosial terjadi dibutuhkan kesadaran diri dalam menggunakan teknologi secara bijak dan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Dengan meningkatkan pemahaman dan control diri, diharapkan kasus perundungan dikalangan remaja dan anak-anak dapat berkurang.

Pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial

Pertanggungjawaban pidana merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang menentukan apakah seseorang terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Keputusan apakah seseorang harus dihukum tergantung pada keberadaan kesalahan saat tindakan tersebut dilakukan. Dalam konteks ini, asas kesalahan (*culpability*) dan asas legalitas menjadi pilar utama yang menyeimbangkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pertanggungjawaban pidana adalah pembuktian bahwa seseorang bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh kejahatan, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman di masyarakat. Proses ini melibatkan pemberian hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan menghilangkan rasa bersalah mereka (Arif Bayuaji, 2019).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, seseorang dianggap memiliki kesalahan jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Konsep pertanggungjawaban menurut Roeslan Saleh adalah pertanggungjawaban pidana sebagai proses dimana seseorang secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenakan pidana atas perbuatan pidananya sambil menerima celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana tersebut. Prinsip utama bahwa (*mens rea*) adalah komponen penting dari konsep pertanggungjawaban pidana ini (Rusianto, 2016).

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi:

- 1) Tindak Pidana, adanya tindakan yang melanggar hukum;
- 2) Kemampuan bertanggungjawab, pelaku harus mampu bertanggungjawab atas tindakannya, termasuk memahami konsekuensi dari perbuatannya;

Dalam kerangka ini, kesalahan menjadi faktor yang tidak terhindarkan kesalahan dibagi menjadi dua kategori utama:

- 1) Kesengajaan, tindakan dilakukan dengan niat sadar atau kealpaan yang menyebabkan pelanggaran hukum;
- 2) Kealpaan, kegagalan untuk bertindak sesuai kewajiban hukum yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran;

Selain itu ada juga konsep alasan penghapusan pidana yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan apakah ada keadaan khusus yang dapat menghapus pidana meskipun tindak pidana telah terbukti. Dalam konteks perundungan anak di media sosial, pelaku dapat menghadapi konsekuensi hukum sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka bisa dikenai sanksi seperti penjara dan denda, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau ancaman kekerasan. Bukti digital seperti tangkapan layar menjadi bagian penting dalam mendukung proses hukum.

Implikasi Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terhadap kasus-kasus perundungan anak di media sosial memberikan wawasan mendalam tentang penegakan hukum di Indonesia:

Tabel 1. Putusan-Putusan Perundungan Anak Di Media Sosial

No	Nomor Putusan	Kota	Pelaku	Kasus	Jenis Cyber Bullying	Putusan Pengadilan
1.	160/Pid.Sus/2020/PN. Bna	Banda Aceh	Adanya kemampuan bertanggungjawab dari pembuat (pelaku) Mohd Riefko Juanda Bin M.Saiful	Melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap anak-anak dengan sengaja melalui media sosial dengan menyebarkan sesuatu yang memalukan. (adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.) tindakan yang dilakukan Mohn Riefko Juanda termasuk dalam unsur kesengajaan.	Perundungan di media sosial <i>Flaming</i> (Terbakar) <i>Harassment</i> (Gangguan)	Pada putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh bulan) dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,00-, (sepuluh juta rupiah) jika pelaku tidak sanggup untuk membayar, ditambah pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. (Dari putusan tersebut dapat dikatakan tidak adanya unsur alasan pemaaf.)
2.	97/Pid.Sus/2019/PN Smn	Sleman	Adanya kemampuan bertanggungjawab dari	Menyuruh anak-anak melakukan kekerasan dan di video, tindakan tersebut dengan sengaja	Perundungan di media sosial <i>Denigration</i> (Pencemaran nama)	Pada putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (bulan), dengan denda

			pembuat serta (pelaku) Muhammad Arif Alfiar Bin Maksu	serta mendistribusikan video tersebut yang termasuk unsur penghinaan hingga mengakibatkan nama seseorang menjadi jelek (adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.) tindakan terdakwa Muhammad Arif Alfiar termasuk dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan.	baik) dengan maksud merusak reputasi.	Rp. 10.000.000,00-, (sepuluh juta rupiah) jika pelaku tidak sanggup untuk mengganti kerugian maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. (Dari putusan tersebut dapat dikatakan tidak adanya unsur alasan pemaaf.)
3.	1466/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL	Jakarta Selatan	Hermawan als.Uher	Menyebarkan video asusila di media sosial dan memperdagangkan materi pornografi anak tanpa izin. (adanya kesalahan yang berupa kesengajaan.) tindakan terdakwa Hermawan termasuk dalam bentuk kesengajaan	<i>Cyberbullyin g</i> <i>Denigration</i> (Pencemaran nama baik) dengan maksud merusak reputasi	Pada putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah), jika pelaku tidak sanggup untuk membayar maka diganti dengan pidana kurungan

pribadi	selama 3 (tiga)
orang lain.	bulan. (Dari
	putusan tersebut
	dapat dikatakan
	tidak adanya
unsur	alasan
	pemaaf.)

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia

Tabel ini memberikan wawasan tentang bagaimana sistem peradilan menangani kasus perundungan di media sosial.

1. Kesadaran Hukum

Menunjukkan keseriusan sistem hukum dalam menangani kasus ini. Tindakan perundungan anak di media sosial dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius;

2. Perlindungan Anak

Anak-anak mendapatkan perlindungan hukum khusus. Upaya sistem peradilan mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak anak.

3. Deskripsi Kasus dan Pelaku;

Setiap kasus menjelaskan tindakan pelaku dan dampaknya. Tindakan tersebut meliputi ancaman, pemerasan, dan penyebaran berita palsu dengan bertujuan untuk merendahkan;

4. Putusan Pengadilan dan Tanggung Jawab Pelaku

Hasil proses hukum termasuk hukuman penjara dan denda tindakan yang disengaja mendapatkan hukuman setimpal;

5. Pencegakan dan Kebijakan

Tabel ini berfungsi sebagai alat edukasi public dan bahan evaluasi untuk pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak;

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban perundungan anak di media sosial di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial melibatkan berbagai aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta

Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara dan dengan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau ancaman kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindito Ariwandono. (2023). *Online Cruelty: Indonesia's Cyberbullying Problem*. TheJakartaPost.Com. <https://www.thejakartapost.com/culture/2023/03/24/online-evil-indonesias-cyberbullying-problem.html>
- Arif Bayuaji, R. G. (2019). *Pertanggungjawaban pidana kejahatan*. 9(97), 98–108.
- BAPPENAS RI. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. *Demographic Research*, 4–7.
- Faisal Riza, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest Of The Children Proses Peradilan Anak*. Umsu Press.
- Indonesia, R. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 190185, 39.
- Indonesia, U. U. R. (2014). Pasal 4 dan Pasal 7A Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 3(3), 103–111.
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Mahkamah Konstitusi. (1945). *Pasal 28D, Pasal 28G, dan Pasal 29I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. 105(3), 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Ngafifi, M., & Ngafifi, M. (n.d.). *ADVANCES IN TECHNOLOGY AND PATTERNS OF HUMAN LIFE IN SOCIO-CULTURAL PERSPECTIVE*. 3, 33–47.
- Pandie, M. M., & Weismann, I. T. J. (2016). Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial

- Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jaffray*, 14(1), 43–62.
<https://doi.org/10.25278/jj.v14i1.188.43-62>
- Rahmat, D. (2020). Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01), 36–44.
<https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2684>
- Reza Pahlevi. (2022). *Ratusan Anak Jadi Korban Bullying di Media Sosial sejak 2016*. Databoks.Katadata.Co.Id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ratusan-anak-jadi-korban-bullying-di-media-sosial-sejak-2016>
- Rini, E. N., Mohede, N., & Kumampung, T. M. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying Dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan PP No 43 Tahun 2017. *Lex Crimen*, X(11), 47–57.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38401>
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis. Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Kencana.
- S, L., Situngkir, D., Putri, R., & Fauzi, R. (2019). *Cyber Bullying Against Children in Indonesia*.
<https://doi.org/10.4108/eai.5-9-2018.2281372>
- Septarina, M., Arif, M. H. M., Islam, U., & Uniska, K. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 3(8), 1–8.
- Taher, A. P. (2024). *Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Perlindungan Anak di Dunia Maya*.
<https://doi.org/https://tirto.id/pemerintah-akan-terbitkan-aturan-perlindungan-anak-di-dunia-maya-gXXB>
- Zainudin Ali. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Zein, M. F. (2019). *anduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial* (Mohamad Fadhilah Zein (ed.)).